



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I:**

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Baru Ranji;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Berkerja;

**Anak II:**

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/3 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Berkerja;

Para Anak ditahan dalam perkara pidana lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedi Irawan, S.H., M.H. dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mendampingi Anak selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Anak dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk untuk mendampingi Anak dengan cuma-cuma;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK dan Anak ANAK Bin ALIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekaragan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memnjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak ANAK dan Anak ANAK berupa Pidana Penjara Masing-Masing Selama 6(Enam) Bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No Imei I 868061050069197, No IMEI II 868061050069189 Berikut Dengan Kotaknya.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DILLA AULIA Binti SUHENDRA.
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Para Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Anak dan Penasihat Hukum Anak, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-35/BALAM.1/06/2024, tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN** pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt.002 Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekaragan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memnjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu."*** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

-  
Bahwa  
awalnya pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt.002 Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN sedang berjalan kaki keliling mencari rumah yang enak untuk dimasuki, kemudian setelah melihat rumah target yaitu rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA, kemudian Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan Anak ANAK Bin ALIMAN langsung naik pagar depan rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA dan setelah itu Anak ANAK Bin ALIMAN langsung naik keatas genteng rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDTA dan kemudian Anak ANAK Bin ALIMAN langsung masuk melalui selah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian saat didalam rumah Saksi DILLA, Anak ANAK Bin ALIMAN melihat saksi DILLA belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat Saksi DILLA keluar kamar Anak ANAK Bin ALIMAN pun bersembunyi di balik sofa ruang tamu, kemudian duduk di balik sofa sambil menunggu situasi aman, kemudian setelah melihat situasinya aman Anak ANAK pun langsung mengintip kedalam kamar, dan melihat korban posisi tiduran namun mengarah tembok, dan Anak ANAK melihat HP saksi DILLA tergeletak dikasur dibelakang saksi DILLA dan kemudian HP tersebut langsung Anak ANAK ambil, kemudian diatas rak baju Anak ANAK melihat ada dompet, kemudian dompet tersebut saya ambil dan saya lihat didalamnya ada uang, kemudian uangnya pun Anak ANAK ambil dan dompetnya Anak ANAK taruh kembali, kemudian setelah itu Anak ANAK langsung keluar kamar dan menuju ruang tamu, dan setelah diruang tamu Anak ANAK membuka kunci pintu dan langsung keluar dari dalam rumah Saksi DILLA, kemudian saat diluar Anak ANAK langsung memberikan HP dan uang tersebut ke Anak ANAK, dan setelah itu Anak ANAK dan Anak ANAK langsung pulang kerumah Anak ANAK di jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru atau Jln. Yos Sudarso Gg. Cendrawasih Lk. II Rt.010 kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung.

- Adapun barang yang dicuri oleh Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 dan Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir kerugian saya adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Adapun Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO dan Anak ANAK Bin ALIMAN makan dan beli rokok.

- Adapun 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 posisinya masih disimpan dirumah Anak ANAK Bin ALIMAN belum terjual.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN, saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 dan Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir kerugian saya adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Anak ANAK DIANTORO SAPUTRA Bin YULIANTO bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Dilla Aulia Binti Suhendra**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt.002 Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Anak ANAK bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN sedang berjalan kaki keliling mencari rumah yang enak untuk dimasuki, kemudian setelah melihat rumah target yaitu rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA, kemudian Anak ANAK menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan Anak ANAK Bin ALIMAN langsung naik pagar depan rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA dan setelah itu Anak ANAK Bin ALIMAN langsung naik

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



keatas genteng rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDTA dan kemudian Anak ANAK Bin ALIMAN langsung masuk melalui selah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian saat didalam rumah Saksi DILLA, Anak ANAK Bin ALIMAN melihat saksi DILLA belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat Saksi DILLA keluar kamar Anak ANAK Bin ALIMAN pun bersembunyi di balik sofa ruang tamu, kemudian duduk di balik sofa sambil menunggu situasi aman, kemudian setelah melihat situasinya aman Anak ANAK pun langsung mengintip kedalam kamar, dan melihat korban posisi tiduran namun mengarah tembok, dan Anak ANAK melihat HP saksi DILLA tergeletak dikasur dibelakang saksi DILLA dan kemudian HP tersebut langsung Anak ANAK ambil, kemudian diatas rak baju Anak ANAK melihat ada dompet, kemudian dompet tersebut saya ambil dan saya lihat didalamnya ada uang, kemudian uangnya pun Anak ANAK ambil dan dompetnya Anak ANAK taruh kembali, kemudian setelah itu Anak ANAK langsung keluar kamar dan menuju ruang tamu, dan setelah diruang tamu Anak ANAK membuka kunci pintu dan langsung keluar dari dalam rumah Saksi DILLA, kemudian saat diluar Anak ANAK langsung memberikan HP dan uang tersebut ke Anak ANAK, dan setelah itu Anak ANAK dan Anak ANAK langsung pulang kerumah Anak ANAK di jalan baru atau Jln. Yos Sudarso Gg. Cendrawasih Lk. II Rt.010 kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung.

- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak ANAK bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 dan Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir kerugian saya adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan, Adapun Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk Anak ANAK dan Anak ANAK Bin ALIMAN makan dan beli rokok.

- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN, saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 dan Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir kerugian saya adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 2. Puji Utami Binti Legiman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt.002 Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, Anak ANAK bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN sedang berjalan kaki keliling mencari rumah yang enak untuk dimasuki, kemudian setelah melihat rumah target yaitu rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA, kemudian Anak ANAK menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan Anak ANAK Bin ALIMAN langsung naik pagar depan rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA dan setelah itu Anak ANAK Bin ALIMAN langsung naik keatas genteng rumah Saksi DILLA AULIA Binti SUHENDTA dan kemudian Anak ANAK Bin ALIMAN langsung masuk melalui selah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian saat didalam rumah Saksi DILLA, Anak ANAK Bin ALIMAN melihat saksi DILLA belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat Saksi DILLA keluar kamar Anak ANAK Bin ALIMAN pun bersembunyi di balik sofa ruang tamu, kemudian duduk di balik sofa sambil menunggu situasi aman, kemudian setelah melihat situasinya aman Anak ANAK pun langsung mengintip kedalam kamar, dan melihat korban posisi tiduran namun mengarah tembok, dan Anak ANAK melihat HP saksi DILLA tergeletak dikasur dibelakang saksi DILLA dan kemudian HP tersebut langsung Anak ANAK ambil, kemudian diatas rak baju Anak ANAK melihat ada dompet, kemudian dompet tersebut saya ambil dan saya lihat didalamnya ada uang, kemudian uangnya pun Anak ANAK ambil dan dompetnya Anak ANAK taruh kembali, kemudian setelah itu Anak ANAK langsung keluar kamar dan menuju ruang tamu, dan setelah diruang tamu Anak ANAK membuka kunci pintu dan langsung keluar dari dalam rumah Saksi DILLA, kemudian saat diluar Anak ANAK langsung memberikan HP dan uang tersebut ke Anak ANAK, dan setelah itu Anak ANAK dan Anak ANAK langsung pulang kerumah Anak ANAK di jalan baru atau Jln. Yos Sudarso Gg. Cendrawasih Lk. II Rt.010 kel. Pidada, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak ANAK bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN adalah 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 dan Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir kerugian saya adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan, Adapun Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk Anak ANAK dan Anak ANAK Bin ALIMAN makan dan beli rokok.
- Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK bersama-sama dengan Anak ANAK Bin ALIMAN, saksi DILLA AULIA Binti SUHENDRA mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No IMEI I : 868061050069197, No IMEI II : 868061050069189 dan Uang Tunai senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika ditaksir kerugian saya adalah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di jalan Soekarno Hatta, Lk. I RT. 002, kelurahan Pidada, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa sedang berjalan kaki keliling mencari rumah yang hendak dimasuki, kemudian setelah melihat rumah target yaitu rumah saksi Dilla Aulia, anak Rifiki Diantoro Saputra menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan anak Riyo Japinsa langsung naik pagar depan rumah saksi Dilla Aulia lalu setelah di atas genteng rumah anak Riyo Japinsa langsung masuk melalui selah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian pada saat didalam rumah anak Riyo Japinsa melihat saksi Dilla belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat saksi Dilla keluar kamar anak Riyo Japinsa bersembunyi di balik sofa ruang tamu;
- Bahwa setelah situasi aman anak Riyo Japinsa langsung mengambil Handphone milik saksi Dilla yang tergeletak di atas kasur, kemudian mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas rak baju setelah itu anak Riyo Japinsa langsung keluar dari rumah saksi Dilla;
- Bahwa akibat perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa, saksi Dilla Aulia mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S, warna biru, No. Imei I 868061050069197, No. IMEI II 868061050069189 berikut dengan kotaknya.

Menimbang, bahwa telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang pada pokoknya terhadap Klien dapat kembali bersekolah/belajar sama seperti anak seusianya demi masa depan yang lebih baik dan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan putusan yang berpihak pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di jalan Soekarno Hatta, Lk. I RT. 002, kelurahan Pidada, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa sedang berjalan kaki keliling mencari rumah yang hendak dimasuki, kemudian setelah melihat rumah target yaitu rumah saksi Dilla Aulia, anak Rifiki Diantoro Saputra menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan anak Riyo Japinsa langsung naik pagar depan rumah saksi Dilla Aulia lalu setelah di atas genteng rumah anak Riyo Japinsa langsung masuk melalui selah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian pada saat didalam rumah anak Riyo Japinsa melihat saksi Dilla belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat saksi Dilla keluar kamar anak Riyo Japinsa bersembunyi di balik sofa ruang tamu;
- Bahwa setelah situasi aman anak Riyo Japinsa langsung mengambil Handphone milik saksi Dilla yang tergeletak di atas kasur, kemudian mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas rak baju setelah itu anak Riyo Japinsa langsung keluar dari rumah saksi Dilla;
- Bahwa akibat perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa, saksi Dilla Aulia mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
6. pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu anak **ANAK** dan anak **ANAK** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dilla Aulia dan saksi Puji Utami di persidangan serta keterangan Para Anak satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di jalan Soekarno Hatta, Lk. I RT. 002, kelurahan Pidada, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung saksi Dilla Aulia telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa yang mengambil barang-barang milik saksi Dilla Aulia tersebut adalah anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa dengan cara anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa sedang berjalan kaki keliling mencari rumah yang hendak dimasuki, kemudian setelah melihat rumah target yaitu rumah saksi Dilla Aulia, anak Rifiki Diantoro Saputra menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan anak Riyo Japinsa langsung naik pagar depan rumah saksi Dilla Aulia lalu setelah di atas genteng rumah anak Riyo Japinsa langsung masuk melalui salah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian pada saat didalam rumah anak Riyo Japinsa melihat saksi Dilla belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat saksi Dilla keluar kamar anak Riyo Japinsa bersembunyi di balik sofa ruang tamu, bahwa setelah situasi aman anak Riyo Japinsa langsung mengambil Handphone milik saksi Dilla yang tergeletak di atas kasur, kemudian mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas rak baju setelah itu anak Riyo Japinsa langsung keluar dari rumah saksi Dilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari berpindah berada dalam penguasaan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang bukti tersebut belum berada dalam kekuasaan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “*mengambil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa;

### Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basir, saksi Marfuah dan saksi Ifa Nuraini di persidangan serta keterangan Para Anak, maka Hakim berpendapat bahwa adanya “kesengajaan” (*opzettelijke*) dari anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa untuk “menghendaki” (*willen*) mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari dan Para Anak “mengetahui” (*wetens*) bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari tersebut bukan miliknya melainkan milik/kepunyaan saksi Dilla Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa telah berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang yaitu tanpa izin dari saksi Dilla Aulia, sehingga akibat perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa, saksi Dilla Aulia mengalami kerugian sekira Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), maka atas dasar pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa;

### Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lemari dilakukan anak Riyo Japinsa bersama-sama dengan anak Rifiki Diantoro Saputra, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi dalam perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa;

**Ad.5. Unsur “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari, anak Riyo Japinsa langsung naik pagar depan rumah saksi Dilla Aulia lalu setelah di atas genteng rumah anak Riyo Japinsa langsung masuk melalui selah bumbungan rumah dan langsung turun dan masuk kedalam rumah, kemudian pada saat didalam rumah anak Riyo Japinsa melihat saksi Dilla belum tidur dan keluar kamar, kemudian melihat saksi Dilla keluar kamar anak Riyo Japinsa bersembunyi di balik sofa ruang tamu, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa untuk sampai ketujuannya dengan cara memanjat telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad.6. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana dalam perkara ini, menurut keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru dan uang sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di jalan Soekarno Hatta, Lk. I RT. 002, kelurahan Pidada, kecamatan Panjang, kota Bandar Lampung, berarti waktu terjadinya masih dini hari pada saat kejadian berlangsung masih termasuk dalam pengertian waktu malam hari;

Menimbang, bahwa pengertian frase “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” artinya keberadaan maupun perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa mengambil dan membawa barang-barang milik saksi Dilla Aulia, tanpa persetujuan dari saksi Dilla Aulia selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi dalam perbuatan anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula ketentuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) yang menekankan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak, yaitu: *i) Non-diskriminasi, ii) Kepentingan terbaik bagi anak*, yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, *iii) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri*, yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan *iv) Pandangan anak* dimana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu juga Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan lebih Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun undang-undang yang berkaitan dengan Hak Anak memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b jo. Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, atas nama anak Rifiki Diantoro Saputra dan anak Riyo Japinsa yang pada pokoknya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan putusan yang berpihak pada anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut untuk kepentingan Anak bersangkutan yang dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat tindakan yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No Imei I 868061050069197, No IMEI II 868061050069189 Berikut Dengan Kotaknya.

Dikembalikan kepada saksi Dilla Aulia Binti Suhendra.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak **ANAK** dan anak **ANAK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y12S, Warna Biru, No Imei I 868061050069197, No IMEI II 868061050069189 Berikut Dengan Kotaknya.

**Dikembalikan kepada saksi Dilla Aulia Binti Suhendra.**

4. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan didampingi oleh Dian Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Yocky A. P. P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang serta dihadapan Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak dan orang tua masing-masing Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIAN MAYASARI, S.H., M.H.**

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**